BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun 1997 merupakan momentum awal dimulainya era reformasi di Negara Republik Indonesia. Era reformasi menuntut perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tiga aspek yang menuntut perubahan yang lebih cepat, yaitu aspek politik, ekonomi dan hukum. Dalam bidang hukum, diarahkan kepada pembentukan peraturan perundang-undang yang baru dan penegakan hukum (*law of enforcement*). [1]

Konstitusi Undang-Undang dasar 1945 telah mengamanatkan, bahwa negara wajib melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan.

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian

---

[1] Salim HS, 2011, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Penerbit. PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya.[2]

Menurut Abduoel Djamali, bahwa: “Sebagai hukum, aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu, jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat, maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki.[3] Dengan demikian, maka hukum sebagai suatu sistem berarti hukum itu harus dilihat, harus diterima, dan harus diterapkan sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling kait mengait satu sama lainnya, termasuk ketetapan atau keputusan yang dibuat pemerintah sebagai aturan atau norma hokum yang harus ditaati.

Salah satu bentuk ketetapan atau keputusan yang berkaitan dengan perdagangan adalah berupa perizinan. Di dalam suatu perusahaan dagang, salah satu kewajiban para pelaku usaha adalah harus mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan).

Surat Izin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh para pelaku usaha perdagangan karena sebagai bukti legalitas atas perusahaannya dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Dengan adanya SIUP ini para pengusaha akan lebih leluasa dan tenang dalam menjalankan usahanya karena sudah dilindungi oleh hukum dan sudah diakui oleh pemerintah.

---

[2] Abduoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

[3] Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit. PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 46.

SIUP dimaksudkan sebagai sumber informasi resmi dari suatu perusahaan perdagangan baik mengenai identitas pendirinya, jenis usahanya, ruang lingkup kegiatannya dan tempat pendirian perusahaannya. Dengan adanya SIUP tersebut akan dapat didata dan dinilai oleh pemerintah mengenai pertumbuhan perekonomian daerahnya serta mempermudah pemerintah dalam mengawasi, memberi pengarahan, bimbingan dan lain-lain.

Kewajiban suatu perusahaan untuk mendapatkan SIUP didasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang menekankan, bahwa: “Setiap Perusahaan wajib memiliki SIUPL”.[4]

Surat izin ini adalah surat yang diresmikan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan bisnis atau usaha dalam bidang jasa atau perdagangan secara langsung, sebagaimana hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terkait izin usaha yang dimiliki beberapa perusahaan yang ada di Kota Gorontalo seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel I
Data Perusahaan yang Memililiki Izin Usaha
Tahun 2015

Nama Pemilik	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Alamat Pemilik
Kelfien jayadhano	"Coffe toffe kingdom foodcourt	Rumah makan	Jl.setia budi no 04 kel.limba u 1 kec.kota selatan
Suleman tahir	Rm"remaja"	Rumah makan	Jl.husni thamrin kel.limba

[4] Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

			u ii kec.kota selatan
Priyo lelono	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.cempaka kel.tenda kec.hulonthalangi
Zubaidi arief	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.brawijaya kel.tenda kec.hulonthalangi
Dewi ali	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.melati kel.tenda kec.hulonthalangi
Sunar mulyono	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.brawijaya kel.tenda kec.hulonthalangi
Misto	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.brawijaya kel.tenda kec.hulonthalangi
Suliyadi	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.brawijaya kel.tenda kec.hulonthalangi
Abdullah karim	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.brawijaya kel.tenda kec.hulonthalangi
Ardi	"Kaki lima"	Pedagang kuliner	Jl.cempaka kel.tenda kec.hulonthalangi
Kasri	" Kaki lima "	Pedagang kuliner	Jl. Cempaka kel. Tenda kec. Hulonthalangi
Mohamad sukamto	" Kaki lima "	Pedagang kuliner	Jl. Cempaka kel. Tenda kec. Hulonthalangi
Indra dwi irawan	" Kaki lima "	Pedagang kuliner	Jl. Cempaka kel. Tenda kec. Hulonthalangi
Mas'ud bahmid	" Kaki lima "	Pedagang kuliner	Jl. Cempaka kel. Tenda kec. Hulonthalangi
Nelly katili	" Pedagang kuliner "	Pedagang kuliner	Jl. Cempaka kel. Tenda kec. Hulonthalangi
Tamin hadi suyoto	Rm " cita rasa "	Rumah makan	Jl. Nani wartabone kel. Heledulaa selatan kec. Kota timur
Hj. Retnawati.p. Kamal	Kantin " mie ojo "	Warung makan	Jl. Dahlia kel. Pulubala kec. Kota tengah
Sandly yerri tapahing,se	Warung makan " green "	Warung makan	Jl. S. Parman kel. Biawao kec. Kota selatan
Lissje irawati irawan,se	" Double dipps cafe & resto "	Restaurant	Jl. Mt. Haryono kel. Biawao kec. Kota seltan
Tamin hadi suyoto	Rm " cita rasa "	Rumah makan	Jl. Nani wartabone kel. Heledulaa selatan kec. Kota timur
Marlin tute	" Landasan daging & ikan "	Warung makan	Jl. Selayar kel. Paguyaman kec. Kota tengah
Josef j. Suharli	Pt " gelalel indotim "	Rumah makan	Jl. Jakarta kel. Huangobotu kec. Dungingi
Widaryono	" Rm ampera "	Rumah makan	Jl. Sultan botutihe kel. Ipilo kec. Kota timur
Simon lintong	"Rm indo sera "	Rumah makan	Jl. Budi utomo kel. Limba u i kec. Kota selatan
Ibrahim haras	Rm " nasi uduk "	Rumah makan	Jl. Kalimantan kel. Dulalowo timur kec. Kota tengah
Wahyuningsih sabu	Chicken house (chiho)	Rumah makan	Jl.durian kel.tomulabutao selatan kec.dungingi
Rinaldy santoso	" Community house "	Restaurant	Jl. Jend. S. Parman kel. Biawao kec. Kota selatan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung juga melarang melakukan hal-hal sebegaiamna ketentuan Pasal 13, sebagaimana berikut ini:

Pasal 13
Perusahaan yang telah memiliki SIUPL, dilarang melakukan :

a. kegiatan yang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan barang dan/atau jasa secara tidak benar atau berbeda atau bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
b. kegiatan yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
c. kegiatan yang menawarkan barang dan/atau jasa dengan membuat atau mencantumkan klausula baku pada dokumen dan/atau perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen;
d. kegiatan yang menjual barang dan/atau jasa yang tidak mempunyai tanda daftar dari Instansi teknis yang berwenang, khususnya bagi barang dan/atau jasa yang wajib terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
e. kegiatan dengan menarik dan/atau mendapatkan keuntungan melalui iuran keanggotaan/pendaftaran sebagai Mitra Usaha secara tidak wajar;
f. kegiatan dengan menerima pendaftaran keanggotaan sebagai Mitra Usaha dengan nama yang sama lebih dari 1 (satu) kali;
g. kegiatan yang mengharuskan atau memaksakan kepada Mitra Usaha membeli barang dan/atau jasa untuk dijual atau pemakaian sendiri dalam jumlah besar yang melebihi kemampuannya dalam menjual;
h. kegiatan usaha perdagangan yang terkait dengan penghimpunan dana masyarakat;
i. kegiatan dengan membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah apapun;
j. kegiatan usaha perdagangan di luar Surat Izin Usaha Penjualan Langsung yang diberikan.[5]

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 21 juga diatur sanksi pidana bagi perusahaan yang tidak memiliki izin usaha. Berikut petikan isi Pasal 21, yakni sebagai berikut:

---

[5] Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

> "Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan dengan system Penjualan Langsung dan tidak memiliki SIUPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 13 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi Pidana sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku".[6]

Terkait adanya perusahaan penjualan langsung yang tidak memiliki izin usaha, calon peneliti telah melakukan observasi dan menemukan beberapa perusahaan Penjualan Langsung yang tidak mengantongi izin usaha, yakni Alfa Cafe, CPC Cafe dan Nacas Cafe. Guna menghindari meluasnya pembahasan dalam penyusunan proposal skripsi ini, calon peneliti membatasi pada persoalan penerapan peraturan menteri perdagangan tersebut di atas dengan mengajukan formulasi judul penelitian sebagai berikut: **"IMPLEMENTASI PASAL 13 HURUF D PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 13/M.DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN USAHA RUMAH MAKAN (Penelitian di Kota Gorontalo)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang

---

[6] Pasal 21 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Langsung.

Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 13 Huruf D Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M.DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha rumah makan di Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai syarat mutlak guna memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Sebagai masukan atau pedoman bagi masyarakat terutama masyarakat yang memiliki usaha agar dapat memahami ketentuan dan tata cara penerbitan surat izin usaha termasuk izin usaha rumah makan.